

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 36 /KPTS/DLHP/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING FASILITASI REFORMA AGRARIA MELALUI
PENATAAN ASET DAN PENATAAN AKSES DI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 153/KPTS/BPN/2021 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Tim Pendamping Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan Aset dan Penataan Akses Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pendamping Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan Aset dan Penataan Akses di Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

KETIGA

: Tim Pendamping Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan Aset dan Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Pengarah/
Penanggung Jawab : Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Koordinator : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- c. Wakil Koordinator : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- d. Sekretaris : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- e. Anggota : Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada kegiatan Fasilitasi Reforma Agraria.


KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 326/KPTS/DLHP/2021 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan Aset dan Penataan Akses di Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang